



P U T U S A N

Nomor 78 / PID.B / 2013 / PN.Tbn.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

----- Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **I KADEK
SUDIANA;**-----

Tempat lahir : Br.
Padangan;-----

Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 10 Oktober
1990;-----

Jenis Kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Banjar Dinas Padangan Kangan, Desa
Padangan,
Kecamatan Pupuan, Kabupaten
Tabanan;-----

A g a m a :
Hindu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan :

Buruh;-----

----- Terdakwa **I KADEK SUDIANA** ditahan dengan jenis penahanan

RUTAN oleh:-----

1. Penyidik tanggal 26 Mei 2013 No. Pol : SP.Han/01/V/2013/
Reskrim, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal
15 Juni 2013 ;-----
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Juni 2013
Nomor SPP.Han/01c/VI/2013/RESKRIM, sejak tanggal 03 Juni
2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2013 Nomor : Print- 406/
P.1.17/Ep.1/07/2013 sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai
dengan tanggal 13 Agustus
2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 31 Juli 2013
Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.TBN, sejak tanggal 31 Juli 2013
sampai dengan 29 Agustus 2013;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 20
Agustus 2013 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.TBN, sejak tanggal 30
Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober
2013;-----

/ Terdakwa.....

----- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan
menghadapi perkara ini sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Pengadilan** **Negeri**
tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas
Surat Dakwaan tertanggal 30 Juli 2013, No.Reg.Perk : PDM-27/
TBNAN/07.2013 sebagai berikut;-----

----- Bahwa ia Terdakwa I KADEK SUDIANA pada hari Rabu tanggal 22
Mei 2013 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2013, bertempat di Banjar Dinas Batungsel
Kelod,Desa Batungsel,Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan atau
setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, mengambil barang
sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one No.Pol
DK-2315 GS dengan Nomor rangka MH34NSOBY500591 dan Nomor
mesin 4WH-178414 seharga kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu
saksi I Made Ruspawan Al.Tombol atau setidaknya tidaknya milik orang
lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai
berikut :-----

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira pukul
14.30 wita Terdakwa berjalan kaki dari rumah Terdakwa di Br.Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangan Kangin, Desa Padangan ,Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan menuju ke Banjar Bangsing, didalam perjalanan Terdakwa melewati kandang ayam dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Force one No.Pol DK-2315 GS parkir didepan kandang ayam dan Terdakwa dapat mengenali sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa sering minjam sepeda motor tersebut milik saksi korban I Made Ruspawan Al.Tombol. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan melihat ada penjaga kandang yang bermama I Made Risna Al.Lodrok kemudian Terdakwa bertanya dimana pemilik sepeda motor tersebut kemudian di jawab oleh I Made Risna Al.Lodrok bahwa pemilik sepeda motor ada di ladang bawah sedang merabas rumput pada saat I Made Risna Al.Lodrok

L masuk.....

masuk kekandang dan ngasi makan ayam selanjutnya Terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan setater kaki kanan setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pupuan dan di gadaikan kepada saksi I Gede Hartawan Ginada Putra,SH seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Bahwa sekira pukul 15.00 wita saksi korban I Made Ruspawan Al.Tombol selesai merabas rumput dan mau pulang namun sepeda motornya tidak ada. Selanjutnya saksi korban bertanya kepada penjaga kandang ayam I Made Risna Al.Lodrok dan I Made Risna mengatakan kalau Terdakwa sempat menanyakan keberadaan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan berdiri di dekat sepeda motor saksi korban atas informasi tersebut saksi korban curiga karena sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor saksi korban. Selanjutnya saksi korban mencari Terdakwa kerumahnya namun tidak ada. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Pupuan sore harinya Terdakwa di tangkap di tempat sambung ayam di Desa Pupuan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one No.Pol DK-2315 GS dengan Nomor rangka MH34NSOBY500591 dan Nomor mesin 4WH-178414 di bawa ke Polsek Pupuan untuk diproses lebih lanjut;-----

Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi I Made Ruspawan Al.Tombol menderita kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2(Dua) orang saksi, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya

sebagai

berikut:-----

Saksi 1). I MADE RUSPAWAN Als.

TOMBOL ;-----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;-----

L - Bahwa.....

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah kehilangan sepeda motor Yamaha Force-1 DK 2315 GS milik saksi sendiri;-----

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di halaman kandang ayam milik Pak Gusti Aji dari Batungsel yang berlokasi di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;-----

- Bahwa pada saat saksi menaruh sepeda motor tersebut tidak terkunci karena kunci kontaknya sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rusak;-----

- Bahwa cara menghidupkan sepeda motor tersebut hanya dengan cara menginjak setatér kaki dengan agak bertenaga dan gasnya diperbesar sepeda motor tersebut langsung hidup sedangkan untuk mematikkannya dengan cara memasukkan porseneleng dan gas dikembalikan/dikecilkan sehingga sepeda motor tersebut langsung mati;-----
- Bahwa pada saat sepeda motor saksi hilang, saksi sedang membabat rumput di bawah kandang ayam milik Pak Gusti Aji yang jaraknya kurang lebih 300 meter;-----
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang berselang 30 menit setelah sepeda motor tersebut saksi tinggalkan untuk membabat rumput;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi karena setelah saksi kembali dari membabat rumput dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada pada tempatnya kemudian menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I Made Risna Als. Lodrok dan saksi diberitahu bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri anak kecil, kurus rambutnya lurus pakai baju merah dengan logat padangan kelokasi kandang ayam menanyakan diri saksi;-----

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang milik saksi;-----

- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

L - Bahwa.....

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Saksi 2). I GEDE HARTAWAN GINADA PUTRA, SH Als.

TAWAN;-----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut

benar;-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor kepada saksi;-----

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi adalah sepeda motor Yamaha Force-1 dengan Nomor Polisi Dk 2315 GS yang sudah di preteli, tidak berisi dek samping, lampu maupun batok lampu;-----

- Bahwa saksi disuruh menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memiliki sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa tersebut dan saksi memperkirakan yang memiliki sepeda motor tersebut adalah Terdakwa



sendiri;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai kecurigaan, karena pada saat sepeda motor tersebut ditawarkan kepada saksi ada banyak orang sehingga saksi yakin sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;-----

- Bahwa saksi mau menggadai sepeda motor tersebut karena Terdakwa mendesak saksi dan mengatakan keperluan uang;-----

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut saksi gadai, kemudian keesokan harinya baru saksi mendengar informasi bahwa sepeda motor yang saksi gadai tersebut adalah sepeda motor milik saksi I Made Ruspawan Als. Tombol;-----

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan

Terdakwa;-----

/ ---- Menimbang

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan semua keterangan tersebut benar;-----

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Force-1 dengan No. Polisi DK 2315 GS milik I MADE RUSPAWAN Als. TOMBOL, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di halaman Kandang Peternakan ayam di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;-
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik I Made Ruspawan Als. Tombol sendirian tidak mengajak orang lain;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, karena tahu sepeda motornya tidak menggunakan kunci kontak karena sebelumnya Terdakwa sering meminjamnya;-----

- Bahwa cara Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hanya dengan cara menginjak setater kaki dengan agak bertenaga dan gasnya diperbesar sepeda motor tersebut langsung hidup sedangkan untuk mematakannya dengan cara memasukkan porseneleng dan gas dikembalikan/dikecilkan sehingga sepeda motor tersebut langsung mati;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah I Made Ruspawan Als. Tombol dibilang ada bekerja dibawah kandang Ayam oleh penjaga kandang
tersebut;-----

- Bahwa pada sore harinya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut di tempat tajen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di gadaikan seharga Rp.250.000 dan uangnya sudah Terdakwa habiskan untuk sambungan

ayam;-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

---- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-

L = 1(satu

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 05764782 atas nama I Made Suparta;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 No.Pol DK-2315 GS dengan Nomor rangka MH34NSOoby500591 dan Nomor mesin 4WH-178414;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik saksi korban I Made Ruspawan Al.Tombol yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan surat - surat dari sepeda motor tersebut;-----

---- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai,
Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan
No.Reg.Perk:PDM-27/TBNAN/07.2013 tanggal 27 Agustus 2013, yang
pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUDIANA secara sah dan
meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana
"Pencurian";-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK SUDIANA
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 05764782 atas
nama I Made Suparta;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force one
No.Pol DK-2315 GS dengan Nomor rangka
MH34NSOUBY500591 dan Nomor mesin
4WH-178414;-----

Dikembalikan kepada saksi I MADE RUSPAWAN
AL.TOMBOL ;-----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, selanjutnya Terdakwa menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di halaman kandang peternakan ayam di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Yamaha Force 1 No.
Polisi DK 2315 GS milik saksi korban I Made
Ruspawan Als. Tombol;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, karena tahu sepeda motornya tidak menggunakan kunci kontak karena sebelumnya Terdakwa sering meminjamnya;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah I Made Ruspawan Als. Tombol dibilang ada bekerja dibawah kandang Ayam oleh penjaga kandang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hanya dengan cara menginjak setater kaki dengan agak bertenaga dan gasnya diperbesar sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pupuan dan di gadaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Hartawan Ginada Putra,SH
seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);-----

- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk sambungan ayam;-----

/ - Bahwa.....

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan

kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena
didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang
unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa;-----

2. Mengambil suatu

barang;-----

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang

lain;-----

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum;-----

Ad. 1. *Unsur Barang*

siapa ;-----

----- Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”**
dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu
dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan
pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat
kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau
keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang
melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **I KADEK SUDIANA**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang;-----

----- Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di halaman kandang peternakan ayam di Banjar Dinas Batungsel Kelod, Desa Batungsel, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuan, Kabupaten Tabanan, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Force 1 No.

Polisi DK 2315 GS milik saksi korban I Made Ruspawan Als. Tombol;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa, karena tahu sepeda motornya tidak menggunakan kunci kontak karena sebelumnya Terdakwa sering meminjamnya;-----

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah saksi korban dibilang ada bekerja dibawah kandang Ayam oleh penjaga kandang tersebut;-----

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa duduk diatas sepeda motor kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut hanya dengan cara menginjak setatet kaki dengan agak bertenaga dan gasnya diperbesar sepeda motor tersebut langsung hidup, setelah hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pupuan dan di gadaikan kepada saksi I Gede Hartawan Ginada Putra,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh
ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
dimana Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban
sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dan berada
dalam kekuasaan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa
menggadaikannya kepada saksi I Gede Hartawan Ginada Putra,SH.
Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi pengertian
mengambil sebagaimana diuraikan
didas;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua telah
terpenuhi;-----

Ad. 3. *Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang
lain*;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban I Made Ruspawan
Als. Tombol membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit
sepeda motor Yamaha Force 1 No.Pol DK-2315 GS yang ditunjukkan
dipersidangan, adalah barang miliknya yang telah diambil oleh
Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, barang yang telah
Terdakwa ambil tersebut adalah milik dari saksi tersebut dan
bukanlah milik dari Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;-----

Ad. 4. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ *dimiliki secara melawan hukum* ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa setelah sepeda motor milik saksi korban hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pupuan dan di gadaikan kepada saksi I Gede Hartawan Ginada Putra,SH seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan selanjutnya uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa habiskan untuk sambungan ayam;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan saksi korban I Made Ruspawan Als. Tombol menerangkan tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban I Made Ruspawan Als. Tombol menderita kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;-----

L ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggol Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 362 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri
Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang
memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal-hal _____ yang
memberatkan :-----

- Perbuatan _____ Terdakwa _____ meresahkan
masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang
lain;-----

Hal-hal _____ yang
meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali
perbuatannya;-----
- Terdakwa _____ bersikap _____ sopan _____ di
persidangan ;-----
- Terdakwa _____ belum _____ pernah
dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantas
Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau straffoemeting),
Majelis Hakim menyatakan kurang sependapat dengan tuntutan
Penuntut Umum, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai
berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting*

_____ (MvT).....

(MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 05764782 atas nama I Made Suparta;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 No.Pol DK-2315 GS dengan Nomor rangka MH34NSOBY500591 dan Nomor mesin 4WH-178414;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah sepeda motor milik saksi korban I Made Ruspawan Al.Tombol yang telah diambil tanpa ijin oleh Terdakwa dan surat - surat dari sepeda motor tersebut. Sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Ruspawan Al.Tombol;-----

/ ----- Menimbang.....

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepedan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK SUDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian* ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Nomor 05764782 atas nama I Made Suparta;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 No.Pol DK-2315 GS dengan Nomor rangka MH34NSOOBY500591 dan Nomor mesin 4WH-178414;-----

Dikembalikan kepada saksi I Made Ruspawan Al.Tombol;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);-----

/ ----- Demikianlah.....

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, tanggal 2 September 2013 oleh **NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.** dan **I GDE PERWATA,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **I MADE PATENG.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **NI WAYAN SULASMINI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

GLORIOUS ANGGUNDORO,SH.

NI

KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

I GDE PERWATA,SH._

Panitera Pengganti,

I MADE PATENG.

Catatan :

1. Dicatat disini, bahwa pada hari ini Senin, tanggal 03 September 2013 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 03 September 2013 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.TBN, sebagaimana tercatat dalam register ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 03 September 2013 Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.TBN, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 September 2013 ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-